

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik.
- Andria Perdana, N. 2021. “Pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Tulungagung”. Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Anggraini, C. 2021. “Analisis Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran dan Tanggung jawab Pemerintah atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung tengah)”. Skripsi. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arlis. 2011. “Siyasah Syar'iyah tentang pengelolaan zakat Pada masa awal Islam” *Juris*. Volume 10, Nomor 2.
- Batubara, dkk.2018, *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Badan pusat statistik, Penduduk kabupaten Madiun, dalam <https://madiunkab.bps.go.id/news/2021/01/21/20/penduduk-kabupaten-madiun-hasil-sp2020.html> diakses 19 Januari 2022
- Djuari, Lilik. 2005. *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*. Surabaya: Airlangga.
- Da,Bagus. diwawancarai oleh penulis pada bulan Januari 2022.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2018, dalam <https://dinkes.madiunkab.go.id/> diakses 7 Januari 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Syaamil.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Gema Risalah.
- Dawud,dkk. 2007. *Juz II, No.3580*. Beirut: Dar al Fikr.
- Esem, O, dkk. 2018. “The Protection of The Right to Health Services for The People With Mental Disorders Especially in Yogyakarta Based on Law Number 18 of 2014 Mental Health”. *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 4, No.2
- Fuad Hasan,M. 2021 “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Pemilihan Umum ”. Skripsi. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.

- Firdaus, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta ", JIKH, Vol.10, No.1
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- <http://bakorwilmadiun.jatimprov.go.id/preview.php?id=284> di akses 22 september 2021 Pukul 7.38.
- Idiani, Sri. 2010. "Kesehatan Jiwa di Indonesia dari Deinstitutionalisasi sampai Desentralisasi". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol.4, No, 5.
- Kaidah Fiqih dalam <https://www.gustani.id/2020/05/5-kaidah-fiqih-pokok-dan-contoh.html> diakses 29 Maret 2022.
- Resta Eliska, M. 2020. "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif hukum Islam dan hukum Positif". Skripsi. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.
- Moleong, Lexy.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . t.p. Bandung
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa"
- Republik Indonesia. "Undang- Undang No 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa", Pasal 1(4).
- Republik Indonesia. "Undang- Undang No 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa", Pasal 1(3).
- Republik Indonesia. "Undang-undang No 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa", Pasal 6.
- Republik Indonesia. "Undang-undang No 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa", Pasal 7.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa", Pasal 11.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa", Pasal 21.

- Republik Indonesia. “Undang-Undang No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, Pasal 25.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, Pasal 1 ayat 3.
- Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 149 ayat 2
- Republik Indonesia. “Undang-Undang No. 18 tahun 2009 Tentang Kesehatan jiwa”, Pasal 86.
- Republik Indonesia. “Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Pasal 147
- Republik Indonesia. “Undang-Undang No.18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, Pasal 34 dan 35.
- Republik Indonesia. “Undang-undang No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, pasal 45.
- Republik Indonesia. “Undang-undang No.18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, Pasal 57.
- Sukmawati, A. 2020. “Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pembebasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terpasung Di Kabupaten Jember. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Suryowati, Estu. 2019. “Kenali Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa”. Jawa Pos, dalam <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/kenali-faktor-faktor-penyebab-gangguan-jiwa-berikut/> di akses 21 september 2021 pukul 07.00.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wahyu Wilujeng, Sri. 2013. ”Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”. HUMANIKA, Vol. 18, No.2, Jil,1.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 1997. *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Daar al-Anshar al-Qahirah.
- Witiar Pramudita,W. 2009. “Tinjauan fiqh siyasah syar'iyah Dusturiyah terhadap Implementasi pasal 54 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan”. Skripsi. Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung.
- Wawancara dengan Bapak Bagus Selaku Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tanggal 12 Januari 2022.
- Wawancara dengan Bapak Ansori Selaku Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa Puskesmas Pilangkenceng, Tanggal 13 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Joon Suwarno Selaku Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa Puskesmas Geger , Tanggal 11 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Supriono Selaku Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Wonoasri , Tanggal 14 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Agung Budiarto Selaku Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa Dinas Sosial Kabupaten Madiun, tanggal 24 Desember 2022.

Wawancara dengan Lastri Selaku Keluarga ODGJ, Tanggal 23 desember 2021.

Wawancara dengan Suki selaku keluarga ODGJ, Tanggal 12 Januari 2022.

Wawancara dengan Nana selaku Saudara ODGJ, Tanggal 13 Januari 2022.

Wawancara dengan Ning selaku Tetangga ODGJ, Tanggal 27 Januari 2022.

Wawancara dengan Yusuf selaku Tokoh Agama NU Kecamatan Pilangkenceng, Tanggal 28 Januari 2022.

Wawancara dengan Arif selaku Tokoh Agama NU Kecamatan Geger, Tanggal 29 Januari 2022.

Zuhaili, Wahbah. 1997. *Ushul Fiqh: Kulliyah Da'wah al Islami*. Jakarta: Radar JayaPratama.